



PUTUSAN

Nomor 1277/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir di Bukittinggi, 15 Januari 1980, Umur 37 tahun, Kewarganegaraan, Indonesia, Agama, Islam, Pekerjaan, Wiraswasta, No. NIK : XXXXXXXXXX Pendidikan SMA, Alamat, di Pekanbaru dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM I, dan KUASA HUKUM II Masing –Masing advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor, & Associates yang beralamat di Pekanbaru, yang memilih tempat kediaman hukum dikantor kuasanya tersebut dan untuk selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON tempat tanggal lahir di Pekanbaru, 12 Juni 1980, Umur 37 tahun, Kewarganegaraan, Indonesia, Agama, Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan, Wiraswasta, No. NIK : XXXXXXXXXX, Alamat di Pekanbaru.. untuk Selanjutnya sebagai. **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi Pemohon di persidangan

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 08 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 15 halaman Put.No.1277/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dengan Register Nomor: 1277/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 11 September 2017 dengan dalil dengan perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Februari 2002 secara islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 05 Februari 2002.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Pekanbaru.
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun sejak Tahun 2016, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis, yang pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon ia terlalu berani dan seringkali mengatakan tidak bahagia dan ingin bercerai baik dihadapan orang tua dan keluarga pemohon, dan juga lansung kepada pemohon berulang kali.;
 - b. Bahwa Termohon Selalu Melawan dan membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.;
 - c. Bahwa Termohon pernah meminta untuk bercerai dikerenakan tidak ada kebahagiaan dan sudah tidak ingin berumah tangga lagi dengan Pemohon, maupun dihadapan orang tua Pemohon, dengan cara membawa orang tua (ayah) Termohon kerumah dimana Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon dijalan todak, Gg. Sikumbang, No 4 Kelurahan, Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan damai, Kota Pekanbaru;
5. Bahwa puncak bulan Mei Tahun 2017 pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi ketika Termohon meminta bercerai yang ke 2 (dua) kalinya kepada Pemohon. beberapa bulan setelah didamaikan Termohon sampaikan kepada Pemohon akan ketidak sanggupan Termohon untuk

Halaman 2 dari 15 halaman Put.No.1277/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Pemohon dengan menyampaikan cara **mencari** waktu baik dan bulan baik untuk bercerai, hal tersebut juga disampaikan kepada orang tua Pemohon via Handphone.

6. Bahwa yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon di jalan Todak Gg, Sikumbang No. 04, RT. 01/ RW. 09 Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. dan selama itu pemohon mencari penyelesaian sehingga disepakati oleh Termohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ini tidak dapat dipertahankan.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah dimediasikan oleh kedua orang tua para pihak, namun dalam hal ini Pemohon tidak menemukan titik temu, menyelesaikan permasalahan, dan termohon tetap pada pendiriannya untuk berpisah.
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
9. Bahwa pemohon bersedia menanggung biaya perkara yang ditimbulkan oleh permohonan talak yang pemohon ajukan.

Maka berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq Majelis Hakim perkara ini selanjutnya dapat memanggil para pihak , menetapkan hari sidang dan memutuskan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak Raj'i dihadapan persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex aequo et bono)

Halaman 3 dari 15 halaman Put.No.1277/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu secara resmi dan patut. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon hadir secara *in person* di persidangan. Termohon hadir pada sidang pertama namun tidak hadir pada sidang-sidang selanjutnya dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadirannya Termohon didasarkan oleh alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan:

Hakim Ketua Majelis menjelaskan tentang proses mediasi yang harus dilalui para pihak sebelum persidangan dilanjutkan. Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk memilih mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang nama tertera pada papan nama-nama mediator. Pemohon dan Termohon sepakat memilih Dra. Ilfa Susianti, M.H., menjadi mediator dalam proses mediasi ini;

Pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim membacakan laporan mediator yang menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun karena Pemohon tetap bertahan untuk menceraikan Termohon, upaya tersebut tidak berhasil;

Setelah permohonan Pemohon di bacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir di persidangan sekalipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban;

Oleh karena Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan Pemohon mengajukan permohonan gugat cerai, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian

Halaman 4 dari 15 halaman Put.No.1277/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon berupa akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi mengenai alasan perceraian;

-Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 05 Februari 2002 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah didicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bukti tertulis Pemohon tersebut di atas tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON .

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2002;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di, Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah saksi di Jalan Todak ;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2017;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa Termohon pergi kerumah orang tuanya di Jalan Cipta Karya, Kecamatan Tampan;

Halaman 5 dari 15 halaman Put.No.1277/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi, akan tetapi Termohon bersama orang tuanya datang kerumah saksi dengan mengatakan bahwa Termohon tidak bahagia bersama Pemohon dan ingin bercerai dengan Pemohon, dan Termohon sudah dua kali minta cerai kepada Pemohon ;

Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar ;

Bahwa Pertengkar terjadi ketika tinggal dirumah saksi ;

Bahwa yang saksi dengar ketika itu Termohon melawan pada Pemohon dan Termohon minta cerai ;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga

Bahwa setelah pertengkar Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa perdamaian dilakukan dirumah saksi yang hadir ketika itu Pemohon dan Termohon, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, usaha damai tidak berhasil;

2 SAKSI II PEMOHON .

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2002;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan..., Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di..., Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah saksi di Jalan Todak, Kota Pekanbaru ;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2017;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon ;

Halaman 6 dari 15 halaman Put.No.1277/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Jalan Cipta Karya, Kecamatan Tampan;

Bahwa penyebab Termohon pergi Saksi tidak tahu pasti akan tetapi Termohon bersama orang tuanya datang kerumah saksi dengan mengatakan bahwa Termohon tidak bahagia bersama Pemohon dan ingin bercerai dengan Pemohon, dan Termohon sudah dua kali minta cerai kepada Pemohon ;

Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar ,pertengkaran terjadi ketika tinggal dirumah saksi ;

Bahwa yang saksi dengar ketika itu Termohon minta cerai kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga setelah pertengkaran Pemohon dengan Termohon ,perdamaian dilakukan di rumah saksi ;

Bahwa yang hadir ketika itu Pemohon dan Termohon, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, usaha damai tidak berhasil;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban Termohon di persidangan;

Di persidangan, Hakim Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti, namun Termohon tidak hadir di persidangan sehingga Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya di persidangan;

Halaman 7 dari 15 halaman Put.No.1277/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir secara *in person* di persidangan; Termohon juga hadir secara *in person* di persidangan pada sidang pertama, sedang pada sidang berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata ketidak hadirannya Termohon tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Dra. Ilfa Susianti, M.H.;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata gagal, oleh sebab itu persidangan dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 32 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 8 dari 15 halaman Put.No.1277/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pembuktian dalam pernikahan adalah berdasarkan akta nikah, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 15 halaman Put.No.1277/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon SAKSI I PEMOHON menerangkan bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sebelum bulan Mei 2017, saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dalam pertengkaran tersebut saksi melihat dan mendengar bahwa Termohon minta diceraikan oleh Pemohon saksi mengetahui sejak awal Mei 2017 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang, usaha damai telah dilaksanakan dari keluarga masing masing pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon SAKSI II PEMOHON menerangkan bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sebelum bulan Mei 2017, saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar bahwa Termohon minta cerai kepada Pemohon saksi mengetahui sejak awal Mei 2017 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang, usaha damai dari keluarga masing masing pihak telah diusahakan ,namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 halaman Put.No.1277/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon yang diberi kesempatan untuk mengajukan bukti di persidangan tidak hadir sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon merupakan ibu Pemohon, saksi kedua adalah adik Pemohon, kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai pertengkaran serta ucapan Termohon kepada Pemohon menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "pertengkaran"; oleh karena keadaan yang disebutkan Pemohon adalah sebagai bentuk pertengkaran dan terjadi sejak bulan Mei 2017 lalu, menurut Majelis Hakim adalah menunjukkan "pertengkaran terus menerus" antara Pemohon dengan Termohon; keterangan saksi mengenai adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan telah berpisah tempat tinggal sekalipun berpisahannya Pemohon dengan sejak enam bulan yang lalu, namun karena usia Pemohon dengan Termohon yang tergolong sudah matang untuk menentukan sikap berpisah, menurut Majelis Hakim menunjukkan tidak ada lagi harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai pertengkaran serta ucapan Termohon kepada Pemohon menurut Majelis Hakim adalah suatu bentuk pertengkaran, oleh karena keadaan yang disebutkan Pemohon adalah sebagai bentuk pertengkaran dan terjadi sejak enam bulan lalu dan hingga sekarang, menurut Majelis Hakim adalah menunjukkan pertengkaran terus menerus, keterangan saksi mengenai adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan telah berpisah tempat tinggal sekalipun berpisahannya Pemohon dengan sejak awal Mei 2017, namun karena usia Pemohon dengan Termohon yang tergolong sudah matang untuk

Halaman 11 dari 15 halaman Put.No.1277/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan sikap berpisah, menurut Majelis Hakim menunjukkan tidak ada lagi harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan tentang adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon, pertengkaran tersebut merupakan pertengkaran terus menerus, serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga; keterangan kedua saksi didasari atas pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa Termohon tidak ada mengajukan bantahan serta bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, serta mencapai batas minimal pembuktian saksi, keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon dapat dikabulkan:

Menimbang bahwa berdasarkan catatan keterangan pada alat bukti P.1 ternyata antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka dihubungkan dengan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat talak yang diberikan izin kepada Pemohon untuk

Halaman 12 dari 15 halaman Put.No.1277/Pdt.G/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkannya adalah talak satu raj'i sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat,

1. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
2. Pasal 55, 65, 82 dan 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Pasal 19 huruf f, dan 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f, 117, 118 dan 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 171, 175, 283, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 15 halaman Put.No.1277/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 08 Nopember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Barmawi, M.H.** dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Barmawi, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **Akhyar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Drs. H. Barmawi, M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti,

Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 1. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya panggilan | Rp. 475.000,- |

Halaman 14 dari 15 halaman Put.No.1277/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hak Redaksi Rp. 5.000,-

4. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp 566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Put.No.1277/Pdt.G/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)